



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 2/IT3/LK/2020**

TENTANG

**PENUGASAN TIM PENGELOLA FASILITAS HUNIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelola fasilitas hunian Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk tim untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai usul dari Direktur Umum, Sarana, dan Prasarana kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan melalui surat nomor 21677/IT3.B3/LK/2019 tertanggal 26 Desember 2019, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/LK/2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN TIM PENGELOLA FASILITAS HUNIAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Fasilitas Hunian Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

1. menginventarisasi seluruh fasilitas hunian yang dimiliki IPB dan kelengkapan dokumen pendukungnya;
2. menyusun daftar dan memverifikasi data calon penghuni Rumah Dinas dan Mess berdasarkan berkas permohonan serta meminta informasi kepada Pimpinan unit kerja dari calon penghuni (bila diperlukan);
3. menseleksi permohonan calon penghuni untuk menentukan daftar urut nama calon;
4. mengusulkan daftar urut nama calon penghuni Rumah Dinas atau Mess kepada Wakil Rektor, untuk mendapat pertimbangan;
5. mengadministrasikan penggunaan dan pemberian izin menghuni Rumah Dinas dan Mess;
6. memonitor dan mengevaluasi penggunaan Rumah Dinas dan Mess secara berkala;
7. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan IPB dan instansi lain di luar IPB;
8. menangani permasalahan yang berkaitan dengan fasilitas dan kepenghunan Rumah Dinas dan Mess;
9. memeriksa kondisi fisik bangunan Rumah Dinas dan Mess dan mengusulkan perbaikannya; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan IPB sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dihitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 2/IT3/LK/2020
TENTANG
PENUGASAN TIM PENGELOLA FASILITAS HUNIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA FASILITAS HUNIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Agus Purwito M.Sc.Agr.
Ketua : Bambang Kuntadi S.P., M.M.
Sekretaris : Sulistyono, S.E., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Indah Yuliasih, S.T.P., M.Si.
2. Dr. Ir. Hari Wijayanto, M.Si.
3. Widodo Bayu Ajie, S.H.
4. Sutopo, S.E.
5. Erna Prastiwi, S.E., M.M.
6. Hasan Firdaus, S.Kom.
Tim Teknis : 1. Eko Wahyudi A.Ma.
2. Amin Suroso, S.T.
3. Taufik Makbullah, S.E., M.M.
4. Arief Munandar
5. Firman Firdaus, S.H.
6. Jaenuri
7. Suryadi
8. Ersan

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002